



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212/Pid. B/2019/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JOSE MIKHAEL MANCINO**
Tempat lahir : Ambon
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Dr. Kayadoe Kel Kudamati Kec. Nusaniwe
Kota Ambon
A g a m a : Kristen Protestan
P e k e r j a a n : Tidak ada

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Ambon berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Hakim sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi **DJ.C BATMOMOLIN, S.H, M.H** dan **MARZEL HEHANUSSA, S.H** Keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) dengan alamat BTN Waitatiri Blok D VI No.6 Negeri Suli Kec. Salahutu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 113/SK.Pd/YPBHA/VI/2019 tertanggal 14 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 540/2019 tanggal 19 Juni 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 212/ Pid. B/ 2019 / PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 212/Pid. B/2019/PN Amb tanggal 21 Mei 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid. B/2018/PN Amb tanggal 22 Mei 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan JOSE MIKAEL MANCHINO ALIAS JOSE bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Hp merek Samsung J7 Prime warna hitam (dikembalikan kepada saksi korban)
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, terdakwa belum pernah dihukum, saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa oleh karena itu terdakwa mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Jose Mikhael Mancino alias Jose pada hari jumat tanggal 15 Maret tahun 2019 sekitar pukul 01.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di RSUD HAULUSSY Ambon tepatnya di Beranda Ruangan Interen Wanita atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ambon “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 212/ Pid. B/ 2019 / PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain (MAEICFIGER NIRAHUA) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

awalnya terdakwa sementara berada di dalam RSUD Haulussy Ambon dan terdakwa sementara menuju ke ruang Interen Wanita dan kemudian terdakwa melihat Saksi Korban MAEICFIGER NIRAHUA dan kedua temannya sedang tertidur pulas dengan posisi hp sementara berada di atas karpet tepatnya diatas kepala saksi korban (MAEICFIGER NIRAHUA) dengan posisi hp sementara di chas, kemudian setelah itu terdakwa dengan perlahan lahan langsung menuju ke posisi dimana saksi korban (MAEICFIGER NIRAHUA) tidur yang diatasnya terdapat hp, kemudian terdakwa segera melepas kabel chas dari hp tersebut kemudian terdakwa mengambil hp dan setelah hp tersebut berada di tangan terdakwa maka secara perlahan terdakwa berjalan mundur dan segera meninggalkan saksi korban (MAEICFIGER NIRAHUA) beserta Hp milik saksi korban (MAEICFIGER NIRAHUA) tersebut, kemudian terdakwa segera berjalan keluar meninggalkan tempat Interen Wanita tersebut, tetapi sesampainya di tempat jualan terdakwa di hadang oleh Saudara Renold Talabessy karena ada keluarga pasien lain juga telah melaporkan bahwa telah kehilangan Hp dank arena Saudara renold mencurigai gerak-gerik terdakwa dimana terdakwa menutupi kepala terdakwa dengan penutup kepala dan terlihat di saku celana terdakwa terdapat barang menyerupai Handphone maka saksi renold segera menghentikan terdakwa dan menanyakan apa yang ada di dalam saku celana milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa segera mengeluarkan Handphone yang telah terdakwa curi dari saksi korban (MAEICFIGER NIRAHUA), kemudian saksi Renold segera melaporkan terdakwa kepada Anggota Polisi yang sementara bertugas di RSUD Haulussy Ambon dan kemudian segera di bawa ke kantor polisi dan selanjutnya untuk di proses secara hokum.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 AYAT (1) ke 3 KUHP.

ATAU

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 212/ Pid. B/ 2019 / PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Jose Mikhael Mancino alias Jose pada hari jumat tanggal 15 Maret tahun 2019 sekitar pukul 01.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di RSUD HAULUSSY Ambon tepatnya di Beranda Ruangan Interen Wanita atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ambon “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

(MAEICFIGER NIRAHUA) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

awalnya terdakwa sementara berada di dalam RSUD Haulussy Ambon dan terdakwa sementara menuju ke ruang Interen Wanita dan kemudian terdakwa melihat Saksi Korban MAEICFIGER NIRAHUA dan kedua temannya sedang tertidur pulas dengan posisi hp sementara berada di atas karpet tepatnya diatas kepala saksi korban (MAEICFIGER NIRAHUA) dengan posisi hp sementara di chas, kemudian setelah itu terdakwa dengan perlahan lahan langsung menuju ke posisi dimana saksi korban (MAEICFIGER NIRAHUA) tidur yang diatasnya terdapat hp, kemudian terdakwa segera melepas kabel chas dari hp tersebut kemudian terdakwa mengambil hp dan setelah hp tersebut berada di tangan terdakwa maka secara perlahan terdakwa berjalan mundur dan segera meninggalkan saksi korban (MAEICFIGER NIRAHUA) beserta Hp milik saksi korban (MAEICFIGER NIRAHUA) tersebut, kemudian terdakwa segera berjalan keluar meninggalkan tempat Interen Wanita tersebut, tetapi sesampainya di tempat jualan terdakwa di hadang oleh Saudara Renold Talabessy karena ada keluarga pasien lain juga telah melaporkan bahwa telah kehilangan Hp dank arena Saudara renold mencurigai gerak-gerik terdakwa dimana terdakwa menutupi kepala terdakwa dengan penutup kepala dan terlihat di saku celana terdakwa terdapat barang menyerupai Handphone maka saksi renold segera menghentikan terdakwa dan menanyakan apa yang ada di dalam saku celana milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa segera mengeluarkan Handphone yang telah terdakwa curi dari saksi korban (MAEICFIGER NIRAHUA), kemudian saksi Renold segera melaporkan terdakwa kepada Anggota Polisi yang sementara bertugas di RSUD Haulussy Ambon dan kemudian segera di bawa ke kantor polisi dan selanjutnya untuk di proses secara hokum.

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 212/ Pid. B/ 2019 / PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara patut namun tidak hadir maka keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Maeicfiger Nirahua**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadapkan di persidanga sehubungan dengan perkara pencurian dimana yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa saat terjadi pencurian yang dilakukann terdakwa saksi sedang tertidur pulas.
- Bahwa pada saat petugas datang bersama terdakwa baru saksi mengetahui I bahwa hp miliknya telah hilang dan terdakwa yang mengambil.
- Bahwa saksi menerangk pada saat petugas menunjukan hp tersebut saksi langsung membenarkan bahwa hp ini adalah milik saksi.

Terhadap keterangan saski korban terdakwa membenarkan.

2. Saksi **Renold Mikhel Talabessy**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangk pada saat petugas menunjukan hp tersebut saksi langsung membenarkan bahwa hp ini adalah milik saksi.
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubunga dengan perkara pencurian yang terjadi di Rumahsakit Haulussy Ambon di Kudamati.
- Bahwa saksi tidak langsung melihat pencurian itu terjadi tetapi saksi yang langsung menangkap terdakwa pada saat terdakwa habis mlakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 15 maret tahun 2019 pada malam hari pada saat saksi sedang melakukan tugas piket dan saksi mendengar ada keributan di ruangan bedah wanita dan kemudian saksi segera menuju kesana untuk melihat apa yang terjadi.
- Bahwa pada saat saksi sedang berkeliling untuk menuju ke ruangan

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 212/ Pid. B/ 2019 / PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-ruangan kemudian saksi melihat terdakwa melalui pintu belakang di bagian kamar mayat memasuki area rumah sakit Haulussy dan kemudian saksi langsung menanyakan kepada terdakwa sedang apa malam malam disini kemudian terdakwa menjaewab mau menjenguk saudara yang sedang sakit, tetapi kemudian saksi menyuruh terdakwa segera meninggalkan halaman rumah sakit karena menurut saksi ini bukan jam besuk sehingga tidak bisa terdakwa masuk di area rumah sakit RSUD Haulussy.

- Bahwa saksi kemudian menyuruh terdakwa segera keluar dari area rumah sakit, dan pada saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah sakit tersebut melalui pintu belakang, dan pada saat terdakwa pergi saksi mengikuti terdakwa melalui pintu belakang di dekat kamar mayat untuk memastikan bahwa terdakwa betul-betul meninggalkan rumah sakit tersebut.
- Bahwa saksi kemudian kembali melakukan patroli dengan berkeliling di ruangan- ruangan di rumah sakit.
- Bahwa pada saat saksi sedang melakukan patroli kemudian datang keluarga pasien dari ruanga bedah wanita yang melaporkan telah hilang handphone miliknya di dalam ruangan.
- Bahwa Setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi segera menemui saksi petrus uniwally untuk segera mencari siapa yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan selang beberapa waktu kemudian pada saat saksi sedang jaga di depan pintu masuk rumah sakit, kemudian lewat seorang laki-laki dengan menggunakan jaket warna merah sambil menutup kepala menggunakan penutup kepala yang ada di jaket dengan gerakan sangat mencurigakan dan saksi juga melihat di saku celana milik terdakwa ada seperti benda menyerupai handphone.
- Bahwa karena saksi merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa kemudian saksi segera menghentikan terdakwa dan kemudian langsung menanyakan apa yang sedang terdakwa bawa di saku celana terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung menjawab handphone kemudian saksi langsung menyuruh terdakwa segera mengeluarkan handphone tersebut dari saku celana.
- Bahwa pada saat ditanya terdakwa seperti bingung kemudian saksi

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 212/ Pid. B/ 2019 / PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menanyakan kepada terdakwa handphone ini milik siapa karena tidak bisa menjawab kemudian saksi langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa mencuri handphone tersebut dan kemudian terdakwa mengakui dan kemudian saksi menanyakan handphone yang satu milik siapa dan terdakwa menjawab handphone yang satu milik terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi segera membawa terdakwa ke anggota polisi yang pada saat itu sedang bertugas di Rumah sakit agar untuk di proses.
- Bahwa pada saat terdakwa di serahkan ke anggota polisi petrus Uniwally kemudian saksi segera memanggil keluarga pasien yang tadi melaporkan telah kehilangan Handphone.
- Bahwa pada saat keluarga pasien sudah berada bersama dengan saksi Renold dan saksi polisi petrus uniwally dan juga terdakwa dan pada saat saksi renold menunjukkan kedua handphone tersebut kepada saksi kemudian saksi langsung mengatakan bahwa bahwa dari kedua handphone tersebut salah satunya adalah milik keluarga pasien tersebut.
- Bahwa setelah itu segera saksi petrus Uniwally beserta saksi Agustinus Siaila segera membawa terdakwa ke kantor polisi untuk segera diproses secara hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Petrus Uniwally** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian di rumah sakit Haulussy Ambon.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi sementara tugas jaga di rumah sakit kemudian saksi renold datang menemui saksi sambil membawa terdakwa dan kemudian saksi mengatakan bahwa terdakwa telah mengambil handphone dari salah satu keluarga pasien.
- Bahwa saksi petrus membenarkan bahwa pada saat keluarga pasien datang untuk memastikan bahwa handphone hasil curian terdakwa adalah benar milik pasien.
- Bahwa karena keluarga Pasien membenarkan bahwa handphone dari kedua tersebut salah satu adalah miliknya dan

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 212/ Pid. B/ 2019 / PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat saksi petrus Uniwally segera membawa terdakwa ke kantor polisi untuk segera diproses secara hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Agustinus Siala** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan diprsidangan sehubungan dengan perkara pencurian.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah sakit Haulussy Ambon.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari jumat pada tanggal 15 Maret 2019 dan yang menjadi korban adalah keluarga pasien.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang melintasi di sekitar rumah sakit umum Haulussy dan karena mencurigakan kemudian terdakwa segera diamankan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa di Tanya handphone yang satu milik siapa dan terdakwa mengatakan bahwa Hp tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa setelah di intrograsi dan kemudian benar bahwa terdakwa yang telah melakukan pencurian kemudian terdakwa segera diamankan dan di bawa ke kantor polisi
- Bahwa setelah sampai di kantor polisi terdakwa langsung diperiksa dan setelah di kantor polsi dan kemudian di Tanya handphoine yang satu milik siapa kemudian terdakwa baru mengakui bahwa handphone yang satu adalah handphone yang terdakwa curi di ruangan intern wanita.
- Bahwa pada saat itu juga langsung saksi besrta terdakwa dan anggota polisi dari polda Maluku segera menuju ke rumah sakit Haulussy untuk memastikan dimana terdakwa mengambil handphone tersebut.
- Bahwa sesampainya di di rumahsakit dan kemudia terdakwa menunjukkan diamana tepatnya terdakwa mengambil handphone tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat sesampai diruangan

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 212/ Pid. B/ 2019 / PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intern wanita dan kemudian terdakwa menunjukkan tempat dimana terdakwa mengambil handphone tersebut dan pada saat itu juga saksi langsung menanyakan kepada keluarga pasien siapa yang merasa kehilangan Handphone.

- Bahwa pada saat itu korban langsung mengatakan bahwa handphone itu adalah milik korban dan pada saat itu juga terdakwa dan korban langsung segera di bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang melakukan pencurian adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa kejadian pencurian adalah pada hari jumat tanggal 15 Maret tahun 2019 sekitar pukul 12.00 wit.
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Maret terdakwa sedang berkeliling di sekitar halaman rumah sakit dan kemudian karena terdakwa ingin memiliki handphone kemudian terdakwa segera berkeliling di sekitar ruangan bedah wanita dan pada saat terdakwa sedang melintasi salah satu kamar dan kemudian terdakwa melihat di dalam kamar tersebut semua sedang tertidur pulas kemudian terdakwa segera memasuki kamar tersebut dan kemudian segera mengambil handphone milik keluarga pasien tersebut dan kemudian terdakwa segera pergi meninggalkan ruangan tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa menjleakan setelah mengambil Hp di kamar bedah wanita kemudian terdakwa segera pergi menuju kamar intern wanita dan pada saat terdakwa melintas di daerah kamar intern wanita tepatnya di teras di kamar intern wanita terdakwa melihat korban sedang tertidur pulas dengan posisi hp ada di atas kepala korban dengan posisi sementara tercharge dan kemudian terdakwa langsung segera menuju mendekati korban dan perlahan lahan kemudian terdakwa segera mengambil Hp tersebut dengan perlahan-lahan pergi meninggalkan korban dan segera menuju pintu keluar rumah sakit.

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 212/ Pid. B/ 2019 / PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di depan terdakwa langsung dihadang oleh security Rumah sakit dan kemudian security langsung menanyakan apa yang terdakwa bawa dan terdakwa langsung mengakui bahwa yang terdakwa bawa adalah handphone dan kemudian karena security rumah sakit mendesak kemudian terdakwa bahwa dari salah satu handphone tersebut terdakwa curi dari keluarga pasien dan salah satunya adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung di bawa ke kantor polisi dan diminta keterangan.
- Bahwa benar setelah di kantor polisi dan didinterogasi dan kemudian terdakwa mengakui bahwa kedua handphone tersebut adalah handphone yang terdakwa curi dari keluarga pasien.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah Hp merek Samsung J7 Prime warna hitam,

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa dan dibenarkan sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Jose Mikhael Mancino alias Jose pada hari jumat tanggal 15 Maret tahun 2019 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di RSUD HAULUSSY Ambon tepatnya di Beranda Ruang Interen Wanita “ mengambil handphone milik orang lain (MAEICFIGER NIRAHUA).
- Bahwa awalnya terdakwa sementara berada di dalam RSUD Haulussy Ambon dan terdakwa sementara menuju ke ruang Interen Wanita dan kemudian terdakwa melihat Saksi Korban MAEICFIGER NIRAHUA dan kedua temannya sedang tertidur pulas dengan posisi hp sementara berada di atas karpet tepatnya diatas kepala saksi korban (MAEICFIGER NIRAHUA) dengan posisi hp sementara di chas, kemudian setelah itu terdakwa dengan perlahan lahan langsung menuju ke posisi dimana saksi korban (MAEICFIGER NIRAHUA) tidur yang diatasnya terdapat hp, kemudian terdakwa segera melepas kabel chas dari hp tersebut kemudian terdakwa mengambil hp dan setelah hp tersebut berada di tangan terdakwa maka secara perlahan terdakwa berjalan mundur dan segera meninggalkan

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 212/ Pid. B/ 2019 / PN Amb



saksi korban (MAEICFIGER NIRAHUA) beserta Hp milik saksi korban (MAEICFIGER NIRAHUA) tersebut, kemudian terdakwa segera berjalan keluar meninggalkan tempat Interen Wanita tersebut, tetapi sesampainya di tempat jualan terdakwa di hadang oleh Saudara Renold Talabessy karena ada keluarga pasien lain juga telah melaporkan bahwa telah kehilangan Hp dank arena Saudara renold mencurigai gerak-gerik terdakwa dimana terdakwa menutupi kepala terdakwa dengan penutup kepala dan terlihat di saku celana terdakwa terdapat barang menyerupai Handphone maka saksi renold segera menghentikan terdakwa dan menanyakan apa yang ada di dalam saku celana milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa segera mengeluarkan Handphone yang telah terdakwa curi dari saksi korban (MAEICFIGER NIRAHUA), kemudian saksi Renold segera melaporkan terdakwa kepada Anggota Polisi yang sementara bertugas di RSUD Haulussy Ambon dan kemudian segera di bawa ke kantor polisi dan selanjutnya untuk di proses secara hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana, oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki olah yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barag siapa



Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang dalam perkara ini berupa orang yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa JOSE MIKHAEL MANCINO yang diajukan ke persidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik maka terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga kepada terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah usaha untuk memindahkan kedudukan / penguasaan dari suatu tempat / person / objek, ke tempat / person / objek yang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan suatu barang yaitu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Berdasarkan keterangan para saksi ,petunjuk dan keterangan terdakwa. Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) buah Handphone yang sedang di chas milik saksi korban Maeicfiger Nirahua lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang masih tertidur pulas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud untuk dimiliki ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin/ tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar).

Berdasarkan fakta persidangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2019 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di RSUD HAULUSSY Ambon tepatnya di Beranda



ruangan interen wanita telah terjadi pencurian handphone.

- Bahwa berawal Handphone milik saksi korban Maeicfiger Nirahua sedang di chas lalu saksi dan kedua teman tidur pulas lalu datang terdakwa menuju ke arah saksi korban lalu melepaskan kabel chas dan mengambil handphone milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat interen wanita.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk terdakwa miliki dan digunakan karena terdakwa tidak memiliki handphone.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2019 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di RSUD HAULUSSY Ambon tepatnya di Beranda ruangan interen wanita telah mengambil handphone milik saksi korban tanpa sepengetahuan pemiliknya. Bahwa setelah itu terdakwa berjalan keluar ruangan interen wanita hendak pergi tetapi di curigai security yang berada di pos penjagaan karena sebelumnya ada laporan kehilangan handphne, lalu security memanggil terdakwa dan menggeledah terdakwa dan didapati handphone milik saksi korban dan setelah ditanya terdakwa mengaku mengambil handphone milik saksi korban.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaan secara tertulis mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi pebuatannya lagi, terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban, terdakwa belum pernah

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 212/ Pid. B/ 2019 / PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum. Terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan. Berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah dimaafkan saksi korban, maka menurut Majelis Hakim alasan pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dapat diterima tetapi berapa hukuman yang akan dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 Prime warna hitam, adalah milik saksi korban yang disita dari terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban MEICFIGER NIRAHUA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 212/ Pid. B/ 2019 / PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah dimaafkan saksi korban

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, telah dianggap patut dan adil dijatuhkan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **JOSE MIKHAEL MANCINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merek Samsung J7 Prime warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban MAEICFIGER NIRAHUA

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, oleh **AMAYE M. YAMBEYAPDI, S.H** selaku Hakim Ketua, **CHRISTINA TETELEPTA, S.H** dan **R.A DIDI ISMIATUN, S.H, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 212/Pid. B/2019/PN Amb. Putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **CHETERINA O. SUPUSEPA**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **AGUSTINA ISABELLA, S.H** Penuntut Umum serta terdakwa didampingi Penasehat Hukum terdakwa.

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor **212/ Pid. B/ 2019 / PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

AMAYE M YAMBEYAPDI, S.H

2. R.A DIDI ISMIATUN, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

CHETERINA O SUPUSEPA

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 212/ Pid. B/ 2019 / PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)